

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENGURANGAN MASA PIDANA
(REMISI)
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar)



Oleh:

IKMAL

040 2017 0326

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PENGURANGAN MASA PIDANA
(REMISI)
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar)

Oleh:

IKMAL
040 2017 0326

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini :

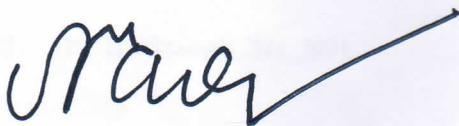
Judul : Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pidana
(REMISI) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1
Makassar).
Nama : IKMAL
Stambuk : 04020170326
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar penetapan: **0046/H.05/FH-UMI/II/2021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 4-oktober, 2022

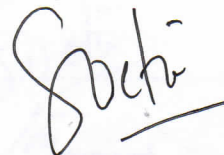
Disetujui Oleh :

Pembimbing Ketua



Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH
NIPS. 104 93 0584

Pembimbing Anggota

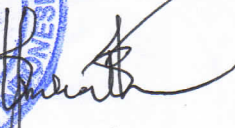


Dr. Sutiawati, SH., MH
NIPS. 104 15 1398

Mengetahui,



Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H
NIPS. 19611201 198703 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Ikmal

NIM : 04020170326

Bagian : Hukum Pidana

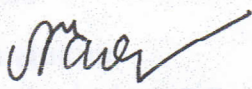
Dasar Penetapan : SK. No. 0046/H.05/FH-UMI/I/2021

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pida
(REMISI) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan
Kls 1 Makassar).

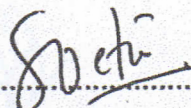
Telah dipertahankan dihadapkan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh

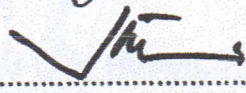
1. Dr. Nasrullah Arsyad,SH.,MH.

()

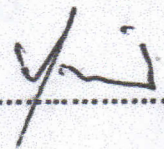
2. Dr. Sutiawati,SH.,MH.

()

3. Dr. Ilham Abbas,SH.,MH.

()

4. Dr. Abdul Agis,SH.,MH.

()



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

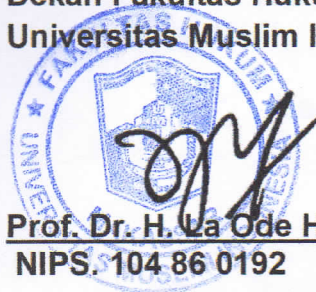
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : IKMAL
Stambuk : 04020170326
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pidana (REMISI)
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal September 2022

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum
NIPS. 104 86 0192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IKMAL
Stambuk : 04020170326
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjau Yuridis Pengurangan Masa Pidana (REMISI)
(Studu Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, September 2022

Yang menyatakan,


Ikmal

ABSTRAK

Ikmal (04020170326), Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pidana (REMISI) Terhadap Warga Binaan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar). Di bawah bimbingan Nasrullah Arsyad sebagai ketua pembimbing dan Sutiawati sebagai anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengurangan masa pidana warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 1 Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris. Teknik pengumpulan data kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara dengan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengurangan hukuman masa pidana (remisi) di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar. Pengusulan remisi dilakukan dengan mengisi formulir Remisi, diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Usulan Remisi tersebut kemudian dibuatkan keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Kanwil tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Remisi ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi) ialah faktor internal yaitu faktor dari perilaku warga binaan itu sendiri, seperti warga binaan melakukan tindakan indiscipliner, dan faktor eksternal yaitu adanya keterlambatan datangnya petikan vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara warga binaan tersebut.

Rekomendasi lebih meningkatkan bimbingan serta pembinaan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar serta lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak instansi terkait. Harapannya agar kedepannya semakin banyak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar yang mendapatkan remisi.

Kata kunci: Remisi, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.

KATA PENGANTAR



Assalammu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Warga Binaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar)”. dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perekenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Muh. Ridwan dan Ibunda tercinta Wahba, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta do’a yang tulus. Terima kasih untuk istri ku tercinta Nur Haini yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, dukungan, kebersamaan, kehangatan, dan iringan do’a. Selanjutnya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Prof. Dr. Nasrullah Arsyad. SH.,MH., dan Dr. Sutiawati. SH.,MH., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
4. Dr. Ilham Abbas.,SH.,MH., dan Dr. Abd. Agis. SH.,MH., selaku Penilai yang yang memberi masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
5. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana.
6. Kepala Kantor Wilayah Kepala Devisi Administrasi Sirajuddin yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
7. Keluarga tercinta yang tidak pernah jenuh memberiku semangat, perhatian, kebersamaan, kehangatan dan iringan do'a.
8. Sahabat-sahabatku Caco, Wandu, Marno, Pardin, ical, Ippang, Fikram, Randi, Surahman, dan Hardi yang senantiasa memberikan do'a, semangat, perhatian dan bantuannya.

9. Teman dan rekan-rekan Angkatan 2017 atas bantuan dan partisipasinya selama perkuliahan.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebutkan dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaanya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, Oktober 2022

Ikmal

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	8
1 Sejarah Dari Penjara Ke Pemasyarakatan	8
2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	15
B. Tinjauan Umum Pidana Dan Pemidanaan	18

1. Pengertian Pelaku Pidana	18
.....	
2. Jenis-Jenis Pidana.....	20
3. Pengertian Pemidanaan	22
4. Tujuan Pemidanaan	22
C. Pengertian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	24
D. Tinjauan Umum Pengurangan Masa Pidana (Remisi)	24
.....	
1) Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi)	24
.....	
2) Syarat-Syarat Pemberian Remisi.....	27
3) Tata Cara Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana... ..	29
.....	
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi Dan Sampel	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi lokasi penelitian	35
B. Pelaksanaan Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap	
Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar.....	36

1. Syarat Pemberian Remisi.....	37
2. Tata Cara Pemberian Remisi.....	41
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar.....	42
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas	54
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	55
3. Surat Keterangan Penelitian dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar	56
4. Dokumentasi.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum atau negara yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 a(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaanya hanya berdasarkan hukum yang berlaku dengan cara yang ditentukan dalam hukum tersebut. Tujuan negara hukum bahwa suatu perkara ditetapkan keputusannya sesuai dengan kebenaran.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita dalam keadaan tertentu, hukum merupakan karya-karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk

¹ Mubarak, Nafi' (2015) *Tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 18 (2). pp. 296-323. ISSN 2088-2688

tingkah laku. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.²

Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.³ Salah satu yang diatur dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Negara hukum bukan berarti bebas dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi, seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak pula kejahatan yang terjadi di tanah air yang membuat semakin banyak pula penghuni lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, misalnya: polisi yang mengurus proses penyidikan, kejaksaan yang mengurus penuntutan, kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis dan lembaga pemasyarakatan yang

² C.S.T. Kansil, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 14.

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: UMS Press, hal. 23.

mengurusi perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

Sistem permasyarakatan lahir pada tanggal 27 april 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga permasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, permasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan permasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi permasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, menentukan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Dahulu, lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas.

Selain UU No. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan masih ada beberapa peraturan yang membahas tentang permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 (31/1999) tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan,

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai upaya memasyarakatkan kembali seseorang yang sementara menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud kegiatan.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَدَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”

Masyarakat merupakan komponen terakhir dalam system peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan,

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Makassar merupakan salah satu Lembaga pemidanaan yang berada di Sulawesi Selatan lebih tepatnya berada di Kota Makassar. Pada tahun 2020 sebanyak 18 orang warga binaan di lapas kelas 1 Makassar, Robianto, mengatakan 18 warga binaan yang menerima remisi juga telah memenuhi syarat administrasi. Sejatinya ada 46 narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi kepada Kemenkumham. Sebanyak 28 di antaranya dianggap belum memenuhi syarat pemberian remisi, jelas Robianto. Adapun 18 orang narapidana yang mendapat remisi terbagi ke beberapa kategori. Satu mendapat potongan hukuman 15 hari, sepuluh orang 1 bulan, kemudian enam orang mendapat remisi 2 bulan.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hak narapidana khususnya hak pengurangan masa pidana (remisi), di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Dengan judul.

Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Warga Binaan (Stu Di Pemasyarakatan Kls 1 Makassar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka penyusun akan meneliti dan menganalisa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi) terhadap warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar?
2. Faktor apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penyusun skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengurangan masa pidana (remisi) warga binaan di lapas kelas 1 Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 1 Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya ilmu hukum dan khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga permasyarakatan kelas 1 Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Dari Penjara Ke Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terdakwa betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.⁴

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) dan terhadap anak didik

⁴A.Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, hlm. 41.

dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.⁵

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia.⁶

Munculnya istilah permasyarakatan sendiri secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak 27 April 1964, melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Konverensi Dinas para pejabat kepenjaraan di Lembang (Bandung).⁷

Pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem

⁵ Ibid., hlm. 43.

⁶ Ibid., hlm. 55.

⁷ Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5, No. 1, Juni 2020, Hal. 1-12

perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapoutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.⁸

Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu;

1. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan

⁸ Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 125.

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.⁹

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu

⁹ Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 87.

merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.¹⁰

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang “treatment of offenders” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (community base treatment).

Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara exclusive dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1975, hlm. 67.

dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (deterrence atau afschrikking).¹¹

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.¹²

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan.

¹¹ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, op.cit., hlm. 83.

¹² Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.¹³

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan

¹³ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.5.

menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (treatment) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.¹⁴

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dengan upaya mewujudkan pemidanaan yang integratif. Pemidanaan yang integratif adalah upaya untuk membina dan mengembalikan narapidana ke dalam kesatuan hidup masyarakat yang baik dan

¹⁴<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2039/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, Di akses pada tanggal 27 September 2021

berguna. Lembaga pemasyarakatan diidentikan dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁵

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga). Terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan Tuna Warga, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan

¹⁵ Indonesian Journal of School Counseling (2019), 3(2), 41-45

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, Di akses pada tanggal 28 September 2021

dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.¹⁷

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doctor 41 Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan

¹⁷ Hamzah dn Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, op.cit., hlm. 94 – 95.

demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benarbenar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan perlengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.¹⁸

B. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pelaku Pidana

Secara tata bahasa arti pidana adalah hukuman. Hukuman tersebut diberikan kepada siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana atau delik berdasarkan putusan pengadilan. Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana adalah perbuatan yang menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan merugikan masyarakat.¹⁹

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

¹⁸ Soejono Dirjosisworo, Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan), op.cit., hlm. 199 - 200

¹⁹ VH Situmorang, R HAM, J Kav - Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019 - berkas.dpr.go.id

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²⁰

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²¹

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undangundang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undangundang.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), h. 1.

²¹ Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.27.

2. Jenis-Jenis Pidana

a. Pidana Pokok (Hood straffen)

1. Pidana mati (Death penalty)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1 dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2. Pidana penjara (Imprisonment)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3. Pidana kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya;

tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4. Pidana denda (Fine)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan (Bijkomende straffen)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku , yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perempasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.²²

²²R. Abdoel Djarnali, Hukum Pengantar Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.186.

3. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.²³

Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²⁴

4. Tujuan Pemidanaan

Tujuan Pemidanaan yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

²³ Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018 : 118 -134

²⁴ Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.27.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut

1. Maksud tujuan pembedaan ialah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara masyarakat dan penduduk;
- b. Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- c. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- d. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

2. Pembedaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- d. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

C. Pengertian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat 24 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidaan, bahwa:²⁵

D. Tinjauan Umum Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

1. Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Kedudukan remisi dalam tujuan pemidanaan dalam sistem Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga binaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima kembali kedalam masyarakat dengan baik. Pemberian remisi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana tetapi hak tersebut dapat diperoleh dengan harus memenuhi kriteria peraturan perundangundangan yang berlaku.²⁶

²⁵ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103

²⁶ Nawawi, Barda, Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Gramedia, 1986. Hlm 10

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada huruf l Pasal 14 ayat (1) No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).²⁷

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 1, angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berkelakuan baik: dan

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Bagi Narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi,

²⁷ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi berat, dan kejahatan transnasional lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a). Berkelakuan baik; dan
- b) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 , diselipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut: 20 Pasal 34A

(1) Remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(2) Diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(3) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut diatas pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara

2. Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana;²⁸

1. Narapidana berkelakuan baik, di buktikan dengan.
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik.²⁹
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Jika narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan perkusor narkoba, psitropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas ada syarat tambahan yaitu;³⁰

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya

²⁸ Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

²⁹ ibid

³⁰ Poernomo, Bambang. 1994. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta : Liberty. Halaman 32.

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
 - 1). Kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2). Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang;³¹

- 1. Sedang menjalani cuti menjelang bebas dan
- 2. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda

Cara mengajukan remisi

3. Tata Cara Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Narapidana dalam kejahatan apapun yang ingin mengajukan remisi ternyata harus melewati beberapa prosedur dan tata cara khusus agar permintaannya tidak ditolak, inilah 2 cara narapidana atau anak pidana

³¹ C.S.T. Kansil, 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Balai Pustaka. halaman. 14.

berhak untuk mendapatkan remisi, persyaratan agar dapat mengajukan Remisi adalah sebagai berikut:

- 1) Berkelakuan baik; dan
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi dapat pula diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan internasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.³²

Ada lima jenis Remisi, yaitu;

- a) Remisi umum; Mengajukan proposal untuk permintaan remisi yang ditujukan pada Menteri hukum dan perundang undangan oleh kepala cabang rumah tahanan melalui persetujuan dari kepala kantor departemen hukum dan HAM. Remisi akan segera diberikan pada narapidana setiap tahunnya yaitu pada saat ada hari raya keagamaan (waisak, nyepi, idul fitri, natal) dan peringatan hari proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tepat tanggal 17 agustus 1945. Menteri hukum dan perundang-undangan selanjutnya akan memohon

³² http://repository.dharmawangsa.ac.id/141/6/BAB%20II_15110127.pdf, di akses pada tanggal 29 September 2021

konfirmasi serta berkonsultasi pada menteri agama jika ternyata ada kebingungan pada narapidana tentang pemberian remisi pada saat hari besar keagamaan sesuai agama yang dianut oleh narapidana tertentu.

- b) Remisi umum susulan; Mengajukan proposal yang hanya akan diserahkan pada para narapidana dan anak pidana yang sama sekali belum pernah mendapatkan hak remisi. Pengajuan remisi tersebut dapat dilaksanakan melalui kepala lembaga pemasyarakatan selanjutnya diserahkan kepada kepala rumah tahanan negara serta kepala cabang rumah tahanan jika diperlukan. Setelah itu remisi umum susulan akan diselesaikan segera oleh keputusan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dimana akan dilanjutkan pada pelaporan terhadap Direktur Jenderal Pemasyarakatan di wilayah daerah yang telah ditentukan.
- c) Remisi khusus; Mengajukan proposal jika ternyata ada lebih dari satu hari besar raya keagamaan dalam satu tahun yang dianut oleh narapidana dengan agama tertentu, maka akan diambil jalan tengah yang adil yaitu memilih hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan misalnya waisak, nyepi, idul fitri. Imlek atau natal.
- d) Remisi khusus susulan; Mengajukan proposal yang hanya akan diberikan kepada para narapidana dan anak pidolllana pada saat hari raya keagamaan yang sesuai agama yang dianutnya dan telah

melewati masa tahanan setidaknya 6 bulan dan terbukti belum pernah mendapatkan putusan apapun dari pihak pengadilan yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan hukum tetap.

Remisi tambahan; Ini adalah remisi yang bersifat lebih meringankan atau sebagai bonus tertentu untuk narapidana dan anak pidana yang telah mendapatkan remisi khusus dan remisi khusus susulan tetapi telah melakukan aktifitas atau kegiatan kemanusiaan dan jasa terhadap negara atau telah ³³membantu program pelaksanaan pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas. Kondisi ini dapat menyebabkan narapidana akan mendapatkan remisi tambahan yaitu pengurangan masa tahanan kembali.

³³ C.S.T. Kansil, 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Balai Pustaka. halaman. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian emperis, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian emperis digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berintraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, yaitu di Lapas Kelas 1 Makassar. Hal itu dikarenakan kasus yang berkaitan dengan judul proposal telah ditangani di instansi tersebut. Sehingga memudahkan pengumpulan data.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian. Populasi penelitian adalah keseluruhan penghuni Lapas kelas 1 Makassar dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang di ambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi. Sampel penelitian ini adalah 3 orang pembina lapas kelas 1 Makassar dan 5 orang warga binaan lapas kelas 1 Makassar. Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu Teknik pengambilan sumber data, yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

D. Jenis Dan Sumber Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis

2) Data Skunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan Pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku/ dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 3 orang pembina lapas kelas 1 Makassar dan 5 orang warga binaan lapas kelas 1 Makassar

2) Dokumentasi

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang dimana dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan buku melihat kondisi dan gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

F. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Adapun yang dimaksud dengan Analisa kualitatif adalah : suatu acara cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif Analisa, yaitu ada yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar atau yang di singkat dengan lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di indonesia, dan merupakan pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Lapas kelas 1 Makassar beralamat di Jl. Sultan Alauddin, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Adapun visi misi lapas kelas 1 Makassar

1) Visi

Terwujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang unggul dalam pembinaan, Prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.

2) Misi

Meningkatkan pelayanan dalam suasana aman dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang mandiri dan berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara³⁴

³⁴ Rezki Asis, Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 juli 2022, Pukul 11:11 Wita

B. Pelaksanaan Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Warga Binaan Di Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, selain melakukan wawancara, penulis juga mengumpulkan data yang di anggap perlu. Dalam proses melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar Muh. Taufan Syabir mengtakan bahwa, remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Semua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar, berhak untuk mendapatkan remisi tetapi itu semua terbagi kedalam beberapa bagian ada pidana umum dan pidana khusus.

1. Tindak pidana umum atau Generic crime adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak pidana yang berdiri sendiri atau independent crimes, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah didepositifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana

sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHP sebagai sumber hukum formil.

2. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Seperti korupsi, pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, dan KDRT.

Untuk syarat dan tata caranya itu sendiri di atur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat³⁵.

1. Syarat pemberian remisi

- a. Syarat pemberian remisi untuk tindak pidana umum atau yang biasa di sebut remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yaitu:
 - 1) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan:
 - a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

³⁵Muh. Taufan Syabir, Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:05 Wita

- b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dengan predikat baik.
 - 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
- b. Syarat pemberian remisi untuk tindak pidana khusus atau yang biasa di sebut dengan remisis khusus:
 - 1) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan:
 - a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik.
 - 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
 - 3) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - 4) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
 - 5) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Selain remisi di atas, Narapidana dan Anak warga juga dapat diberikan:

- a. Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan atau yang biasa disebut remisi kemanusiaan diberikan kepada Narapidana yang:
 - 1) Dipidana dengan masa pidana maksimal 1 tahun
 - 2) Berusia di atas 70 tahun.
 - 3) Menderita sakit berkepanjangan, berdasarkan surat keterangan dokter yang menyatakan:
 - a) Penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan.
 - b) Penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa.
 - c) Selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.

Remisi tambahan diberikan kepada Narapida dan Anak yang:

- b. Berbuat jasa pada negara, yang dibuktikan dengan keputusan pemberian penghargaan oleh pemerintah, berupa:
 - 1) Membela negara secara moral, material, dan fisik dari serangan musuh.
 - 2) Membela negara secara moral, material, dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Indonesia.
- c. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial, berupa:

- 1) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia, yang dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan pemerintah
 - 2) Ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap lapas atau wilayah di sekitarnya, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh kepala lapas dan/atau kepala instansi terkait lainnya;
 - 3) Mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan minimal 4 kali dalam 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.
 - 4) Mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.
- d. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
- b. Remisi susulan, diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Remisi susulan dapat diberikan kepada narapidana dan anak yang:

- c. Telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- d. Belum pernah memperoleh Remisi.

2. Tata cara pemberian remisi.

Pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan
2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi, maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
5. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi.
6. Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar.

Pemberian remisi merupakan perintah dari undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebagai pedoman agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya, yang melibatkan beberapa lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan tidak dibarengi dengan suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-

hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Dalam pembahasan ini penulis membagi dua jenis faktor yang menghambat pengurangan masa pidana.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu Hasnidar selaku sub bagian registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar bahwa yang menjadi faktor atau penghambat pemberian remisi kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan kls 1 Makassar adalah:

1. Faktor internal

- a. a. faktor dari perilaku warga binaan itu sendiri. Seperti tidak berkelakuan baik atau terlibat melakukan tindakan indisipliner, hal ini biasanya terjadi itu disebabkan karena berbagai hal, seperti karena faktor pendidikan atau faktor lingkungan warga binaan itu sendiri yang kemudian menjadi kebiasaannya sehingga tindakan indiscipliner atau tidak berkelakuan baik ini bisa terjadi. Maka setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran/tindakan indisipliner akan dimasukkan kedalam buku Registrasi F. Di dalam buku tersebut tercatat secara terperinci semua pelanggaran yang dilakukan narapidana.
- b. Faktor lain dikarenakan bagi warga binaan yang masih menjalani masa pidana yang menjadi ketentuan remisi. Warga binaan yang menjalani masa hukuman di bawah 5 tahun harus menjalani masa hukuman 1/3, dan bagi warga binaan yang

menjalani masa hukuman di atas 5 tahun harus menjalani masa hukuman 6 bulan.

2. Faktor eksternal

Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan, tidak adanya dukukungan dari pihak keluarga ini biasanya karena warga binaan tidak memiliki keluarga di Makassar³⁶.

Wawancara lainnya yang dilakukan oleh penulis kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Berkaitan dengan kendala yang di dapatkan dalam proses pengajuan remisi. Iksan Alfatih dalam hal ini Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mengatakan, untuk pengurusan pengajuan remisi sampai saat ini tidak ada kendala berarti yang kami dapatkan karena setiap pengurusan remisi kami senantiasa mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar³⁷. Sudi menambahkan selaku Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang juga sedang mengurus proses

³⁶ Hasnidar, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 juli 2022, Pukul 11:24

³⁷ Iksan Alfati, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:24 Wita

pengajuan remisi dia sangat berterimakasih kepada pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar terkhususnya pegawai bagian registrasi yang telah memantu proses pengurusan remisi nya³⁸.

Warga binaan Lembaga Pemasyatakan Kelas 1 Makassar yang tidak mendapat remisi mengatakan kalau dia tidak mendapatkan remisi itu karena adanya pelanggaran atau aturan yang dia langgar sehingga dia tidak mendapatkan remisi, terkait dirinya yang tidak mendapatkan remisi dia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sudah sewajarnya dia tidak mendapatkan remisi dan itu murni karena kesalahan yang dibuatnya sendiri ucap Wahyuda³⁹, masih di tempat yang sama Andro warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang juga tidak mendapatkan remisi menjelaskan bahwa pelanggaran yang paling sering dilakukan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar itu melakukan tindakan indiscipliner contohnya berkelahi sesama warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman sesama warga binaa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar⁴⁰.

Sedangkan Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan Kelas 1 Makassar yang mendapatkan remisi sangat bersyukur karena mendapatkan remisi itu berarti dirinya tidak mesti menjalani secara

³⁸ Sudi, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul, 11:24 Wita

³⁹ Wahyuda, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:24 Wita

⁴⁰ Andro, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:24 Wita

penuh hukuman yang dia dapatkan, Alim menambahkan bahwa dirinya mendapatkan remisi itu tidak mudah karena yang harus dia lakukan yang paling utama adalah berkelakuan baik itu berarti dirinya tidak boleh melanggar peraturan apapun yang sudah ada, kapan dirinya melakukan pelanggaran itu akan kecil kemungkinan untuk mendapatkan remisi⁴¹.

⁴¹ Alim, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:24 Wita

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi) terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar. Pengusulan remisi dilakukan dengan mengisi formulir Remisi, diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Usulan Remisi tersebut kemudian dibuatkan keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Kanwil tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Remisi ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana.
- 2 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengurangan masa pidana (remisi) ialah faktor internal yaitu faktor dari perilaku warga binaan itu sendiri, seperti warga binaan melakukan tindakan indisiplener, dan faktor eksternal yaitu adanya keterlambatan datangnya petikan vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara warga binaan tersebut.

B. Saran

1. Pemberian remisi kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar harapannya kedepannya dapat memotivasi warga binaan lainnya untuk mendapatkan remisi. Dan membuat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar nantinya apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Lebih meningkatkan bimbingan serta pembinaan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar serta lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak instansi terkait. Harapannya agar kedepannya semakin banyak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar yang mendapatkan remisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al Qur'an dan Terjemahannya, 2005. Depertemen Agama RI

B. Buku Dan Jurnal

Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 1979,
Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung.

Abdoel Djamali, R, 2005, *Hukum Pengantar Indonesia*, Jakarta, Raja
Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan
Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, *Lokakarya Evaluasi Sistem
Pemasyarakatan*, Jakarta, Binacipta.

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Hamzah dn Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem
Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo. Indonesian Journal
of School Counseling (2019), 3(2), 41-45

Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5,
No. 1, Juni 2020, Hal. 1-12

Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018 : 118
-134

Kansil, C.S.T, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Balai Pustaka.

Mubarak, Nafi' (2015) *Tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 18 (2). pp. 296-323. ISSN 2088-2688.

Nawawi, Barda, 1986, *Penetapan Pidana Penjara Dalam PerUndang-Undangan dalam Rangka Usaha Penaggulangan Kejahatan*, Bandung, Gramedia.

Ruslan Renggong, S.H., M.H., Dr, 2014, *Hukum Acara PIDANA, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group.

Situmorang, R HAM, J Kav - Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, VH, 2019 -
berkas.dpr.go.id

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta
UMS Press.

Sujatno Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Soejono Dirjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Cv. Amirco

Widiada Gunakaya S.A, A, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Bandung.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi,

D. Internet/Wabsite

http://repository.dharmawangsa.ac.id/141/6/BAB%20II_15110127.pdf,
di akses pada tanggal 29 September 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, Di akses pada
tanggal 28 September 2021

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2039/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, Di akses pada tanggal 27
September 2021

E. Sumber Lainnya

Andro, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:24 Wita

Alim, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:24 Wita

Hasnidar, Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:20 Wita

Iksan Alfati, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:24 Wita

Rezki Asis, Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:11 Wita

Sudi, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2002, Pukul 11:24 Wita

Muh. Taufan Syabir, Pembina Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:05 Wita

Wahyuda, Wbp Kls 1 Makassar, Wawancara, Tanggal 5 Juli 2022, Pukul 11:24 Wita

L A M P I R A N

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK. NO.10199/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021
JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936
Website : <http://www.fh-umi.ac.id>- Email : hukum@umi.ac.id
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 0251/H.06/FH-UMI/II/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Lapas Kelas 1 Makassar
Di-
Makassar

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Ikmal
Stambuk	: 040 2017 0326
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Warga Binaan Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Makassar"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 10 Februari 2022

an. Dekan
Wakil Dekan I,


DR. ILHAM ABBAS, SH, MH
NIPS. 104 91 0375

LAMPIRAN 2

SURAT REKOMDASI PENELITIAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor	: W.23.UM.01.01-569	16 Juni 2022
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
di
Makassar

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Nomor: 0251/H.06/FH-UMI/II/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Izin Penelitian bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama	: Ikmal
NIM	: 040 2017 0326
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Warga Binaan Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar" yang akan dilaksanakan pada 16 Juni sampai dengan 16 Juli 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN HASIL MENELITI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR
Jln. Sultan Alauddin No. 191 Gunung Sari
Telpon. (0411) 868457- Fax 868275

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.23.PAS.1.PK.05.06- 2383 /2022

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IKMAL
NIM : 040 2017 0326
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah Melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tanggal 16 Juni sampai dengan 16 Juli 2022 sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Pidana (Remisi) terhadap Warga Binaan studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 19 September 2022

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hernowo Sugiastanto
NIP.19700120 199303 1 001

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

